



PUTUSAN

Nomor 23/Pdt/2022/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

1. Pengadilan Tinggi Banjarmasin, yang menerima dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

1. **AINUN JARIAH**, bertempat tinggal di Jalan A. Yani, Nomor 14, RT 02, Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
2. **ADI RAHMATULLAH BIN ALIAS DAUD**, bertempat tinggal di Jalan A. Yani Nomor 14 RT, 02 Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
3. **MISNAWATI BIN ALIAS DAUD**, bertempat tinggal di Jalan A. Yani, Nomor 14 RT, 02 Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
4. **ABDUL AZIS BIN ALIAS DAUD**, bertempat tinggal di Jalan A. Yani, nomor 14 RT, 02 Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
5. **SITI ZALEHA BINTI ALIAS DAUD**, bertempat tinggal di Jalan A. Yani Nomor 14 RT, 02 Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya yang bernama **GUSTI MULYADI, S. H., M. H., dan ARIEF RAHMAN HAKIM, S.H.**, beralamat di Jalan Permata, Komplek Permata Indah V Nomor 15 E RT.08, Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, (gmulyadi5@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 November 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung, Register Nomor: 62/ SK/2021/PN Tjg, tanggal 29 November 2021;

Selanjutnya disebut sebagai: **PARA PEMBANDING/semula PARA TERGUGAT I;**

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 23/Pdt/2022/PT BJM.

Paraf	KM	HA I	HA II



Melawan:

1. **ARTINAH**, bertempat tinggal di Jalan Simpang Empat Mabuun Raya, Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
2. **SYAHRAB**, bertempat tinggal di Jalan Simpang Empat Mabuun Raya, Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
3. **NORJANAH**, bertempat tinggal di Desa Padang Panjang, RT 04, Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
4. **SALDAWATI**, bertempat tinggal di Jalan Mentari, Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
5. **ARMANSYAH**, bertempat tinggal di Desa Bakung, RT 01, Kecamatan Batu Mandi, Kabupaten Balangan, Bakung, Batu Mandi, Kab. Balangan, Kalimantan Selatan;
6. **SADAM HUSIN**, bertempat tinggal di Kelurahan Mabuun Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan;
7. **ZUL AKRAM**, bertempat tinggal di Jalan simpang empat Mabuun Raya Kelurahan Mabuun Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;

Dalam hal ini keseluruhannya diwakili oleh kuasa hukumnya yang bernama **ZAKARIA. AK., S. Sos., S.H., M.H.** beralamat di Jalan Mustika XII, No. 18, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung, Register Nomor 59/SK/2021/PN Tjg., tanggal 16 November 2021;

Selanjutnya disebut sebagai: **PARA TERBANDING I /semula PARA PENGGUGAT;**

PRESIDEN RI cq. GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN cq. BUPATI TABALONG cq. CAMAT MURUNG PUDAK cq. LURAH MABUUN.

Berkedudukan di Jalan P.M. Noor, Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, diwakili oleh **RIZKI**

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 23/Pdt/2022/PT BJM.

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KURNIADI WIJAYA, S. STP. sebagai Lurah Mabuun, dalam hal ini menguasai kepada **AHMAD FAUZI, S.H., M.SI, SURYO ADI HANDOKO PUTRO, S.H., RAUDATHUL JANNAH, S.H., DAN PATHUL ZENNAH, S.H.,** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 November 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung, Register Nomor: 61/SK/2021/PN Tjg, tanggal 22 November 2021;

Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING I/semula TERGUGAT II;**

AMIN RAIS BIN ALIAS DAUD, bertempat tinggal di Jalan A. Yani No. 14, RT 02, Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Kelurahan Mabu'un Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan;

Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING II / semula TERGUGAT.**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

2. Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung, Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Tjg, tanggal 27 Januari 2022, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Para Tergugat I;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar perkara sejumlah Rp2.290.000,00 (dua juta dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
3. Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tanjung yang diucapkan pada tanggal 27 Januari 2022 telah diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tanjung. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2021 Para Pemanding/semula Para Tergugat I

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 23/Pdt/2022/PT BJM.

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Tjg., tanggal 10 Februari 2022, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung, permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tanjung, tanggal 11 Pebruari 2022;

4. Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Para Terbanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tanjung. Oleh Para Terbanding telah diajukan kontra memori banding secara elektronik yang telah pula disampaikan kepada Pembanding secara elektronik melalui sistem infomasi Pengadilan Negeri Tanjung;
5. Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

6. Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding/semula Para Tergugat I telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan Perundang-undang, karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima;
7. Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding/semula Para Tergugat I yang pada pokoknya bahwa dalam pertimbangan eksepsi Pengadilan Negeri Tanjung sangat jelas tidak cermat dan tidak teliti, yaitu:
 - a. Tentang perbedaan luas ukuran tanah sengketa yang diakui oleh Para Terbanding I seluas ± 1.891 meter persegi dengan pihak Pembanding I yang pada pemeriksaan setempat obyek perkara seluas 1.500 meter persegi (bukti T-1);
 - b. Anak bungsu dari Alias Daud yang bernama MUHAMMAD AMINULLAH tidak ikut digugat sehingga kurang pihak;
 - c. Menyampingkan MAISYARAH selaku penjual tanah;

Sedangkan dalam Pokok Perkara Pengadilan Negeri Tanjung dianggap tidak cermat dan tidak teliti dalam mengambil putusan, dengan alasan:

- a. Gugatan para Pembanding I adalah salah obyek (*error in objecto*) karena bukti P-1, P-2, P-3, P-4 adalah bukti tanah obyek sengketa yang berperkara dengan orang lain (bukan dengan para Pembanding

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 23/Pdt/2022/PT BJM.

Paraf	KM	HA I	HA II



l) yang letaknya di Mabuun Rt.12 bukan di Rt.1 sebagaimana milik tanah Para Pembanding I;

- b. Saksi BEJO WALUYO yang dihadirkan Para Pembanding I menerangkan bahwa Para Terbanding I tidak mempunyai tanah di sekitar obyek sengketa apalagi mempunyai tanah yang menjadi obyek sengketa;
- c. Tergugat 1.6 yang bernama AMIN RAIS bin ALIAS DAUD adalah bukan sebagai ahli waris ALIAS DAUD sehingga gugatan Para Terbanding I salah pihak (*error in persona*)

Berdasarkan uraian tersebut Para Pembanding I mohon supaya Pengadilan Tinggi Banjarmasin memutus sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding I;
- Dalam eksepsi
 - Menerima eksepsi dari Para Pembanding I seluruhnya;
- Dalam pokok perkara:
 - Membatalkan Putusan Tingkat Pertama No. 16/Pdt.G/2021/PN. Tjg. pada Pengadilan Tinggi Tanjung;
- Mengadili sendiri
 - Menolak gugatan para Terbanding I No. 16/Pdt.G/PN Tjg. Pada Pengadilan Tanjung untuk seluruhnya;

ATAU

Memberikan putusan yang seadil-adilnya;

8. Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding ditanggapi oleh Para Terbanding dengan mengajukan kontra memori banding dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Mengenai keberatan ad.1

- a. Bahwa tanah sengketa dihitung dari tepi jalan adalah seluas 1.891 meter persegi sebagaimana pengukuran dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong yang ditunjuk oleh salah satu ahli waris Alias Daud;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 23/Pdt/2022/PT BJM.

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bila pengukuran saat pemeriksaan setempat dikaitkan dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang tanah (SPPFBT) maka luasnya adalah 1.500 meter persegi;
- c. Bahwa tanah tersebut telah didaftarkan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong dan telah dinyatakan sah oleh putusan Pengadilan Negeri Tanjung, Nomor 2/Pdt.G/2016/PN Tjg., Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin, Nomor 88/PDT/2016/PT BJM., Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1994 K/PDT/2017., Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 96/PK/PDT/2019;

Mengenai keberatan ad. 2

Bahwa Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan keberatan Pembanding dan ternyata keberatan Para Pembanding tidak ada hal-hal yang baru;

Mengenai keberatan ad. 3

Bahwa yang berhak mengajukan atau menarik siapa yang digugat adalah hak dan inisiatif dari Penggugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon kepada Pengadilan Tinggi Banjarmasin menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding pembanding;
 2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 16/Pdt.G/2021/PN.Tjg., tanggal 27 Januari 2022;
 3. Menghukum pembanding membayar semua biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;
9. Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 27 Januari 2022, Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Tjg., memori banding dan kontra memori banding maka Pengadilan Tinggi Banjarmasin menyetujui pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat pertama yang mempertimbangkan **dalam eksepsi** yang pada pokoknya bahwa obyek sengketa yang merupakan harta warisan yang dikuasai pihak ketiga tidak dipersyaratkan seluruh ahli waris menjadi pihak baik sebagai Penggugat maupun Turut Tergugat, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 2/Yur/Pdt/2018. Dalam perkara ini, penentuan tentang siapa yang harus digugat sepenuhnya adalah

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 23/Pdt/2022/PT BJM.

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak Penggugat. Sedangkan mengenai rincian perolehan hak tanah Penggugat adalah termasuk dalam pokok perkara, dimana penjelasan secara rinci dan detil tanah perolehan tanah milik Penggugat termasuk dalam pembuktian mengenai dasar hukum, atau dasar hak kepemilikan tanah sesuai yang didalilkan oleh Para Penggugat. Berdasar pertimbangan di atas maka semua eksepsi dari Para Tergugat I harus dinyatakan ditolak;

10. Menimbang, bahwa sedangkan **dalam pokok perkara** telah dipertimbangkan secara baik dan benar bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat ditemukan perbedaan luas tanah milik Alias Daud yang berukuran lebar 30 meter dan panjang 50 meter, sedangkan luas tanah obyek sengketa yang terdapat pada petitum gugatan nomor 6 adalah seluas 1.891 meter persegi. Juga terdapat perbedaan batas-batas tanah dan ukurannya. Berdasarkan hal-hal tersebut menimbulkan keraguan bagi Majelis Hakim mengenai ukuran, luas dan batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa;

Bahwa dengan didasari yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 556 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 dan Nomor 1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979 maka Majelis Hakim Tingkat Pertama mengambil putusan yang pada pokoknya gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Neit Onvankelijk Verklaard*) karena cacat formil;

11. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjung, Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Tjg., tanggal 27 Januari 2022 beralasan hukum untuk dikuatkan;
12. Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Para Pembanding/semula Para Tergugat I harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/R.Bg Stb Nomor 1947/22724 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

13. MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/semula Para Tergugat I tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung, tanggal 27 Januari

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 23/Pdt/2022/PT BJM.

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Tjg. yang dimohonkan banding;

3. Menghukum Pembanding semula Para Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

13. Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin, pada hari Rabu, tanggal 6 April 2022, yang terdiri dari Sigit Hariyanto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Indria Miryani, S.H. dan Viktor Pakpahan, S.H., M.H., M.Si., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 April 2022 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Safruddin, S.E., S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tanjung pada hari itu juga.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Indria Miryani, S.H.

Sigit Hariyanto, S.H., M.H.

Viktor Pakpahan, S.H., M.H., M.Si.

Panitera Pengganti,

Safruddin, S.E., S.H.

Perincian Biaya

1) Materai	Rp 10.000,00
2) Redaksi	Rp 10.000,00
3) Biaya Proses	Rp130.000,00
Jumlah	Rp150.000,00

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 23/Pdt/2022/PT BJM.

Paraf	KM	HA I	HA II